



PUTUSAN
Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENRY SOEGENG, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Jalan Manyar Jaya VII. Nomor 15 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erick Aristo, S.H., CRA., Advokat pada Kantor Hukum Rudy Santoso & Associates, beralamat di Ruko Taman Kayoon 46 F, Jalan Embong Kemiri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT LAMICITRA NUSANTARA,Tbk, yang berkedudukan hukum di Jalan Taman Jayengrono 2-4 Surabaya, yang diwakili oleh Para Direktur PT Lamicitra Nusantara (Tbk), Ir.Priyo Setya Budi, M.Sc., dan Ujang Ongkowidjojo, masing-masing beralamat di Simpang Darmo Permai Selatan 3/11, Surabaya dan Jalan Ngaglik 85, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Fathoni, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Ton'S Law Office, beralamat di Wisma Sier Building 4th Floor, Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat adalah Tenaga Kerja Tetap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Menyatakan sah masa kerja Penggugat terhadap Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp739.062.500,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat yang hingga gugatan *a quo* diajukan selama 22 (dua puluh dua) bulan, atau bernilai sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 102, Surabaya, setempat dikenal sebagai Hotel Tunjungan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara Tunjungan Plaza 5;
 - o Timur Jalan Tunjungan/Jalan Basuki Rachmat;
 - o Selatan Jalan Margoyoso;
 - o Barat Tunjungan Plaza 5;
 8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 25 Juli 2017;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/2017/PHI.Sby., *Juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 25 Juli 2017 untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah Tenaga Kerja Tetap Termohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Menyatakan sah masa kerja Pemohon Kasasi dahulu Penggugat terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
- 5) Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat;
- 6) Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang terdiri dari Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, dan uang Penggantian Hak sebesar Rp739.062.500,00 (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 7) Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar upah proses kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat yang hingga gugatan a quo diajukan selama 22 (dua puluh dua) bulan, atau bernilai sebesar Rp302.500.000,00 (tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta Termohon Kasasi berupa:
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 102, Surabaya, setempat dikenal sebagai Hotel Tunjungan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara Tunjungan Plaza 5;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Jalan Tunjungan/Jalan Basuki Rachmat;
- Selatan Jalan Margoyoso;
- Barat Tunjungan Plaza 5;

9) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkaraa quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat bukan sebagai pekerja tetap tetapi sebagai Legal Corporate karena Penggugat juga berprofesi sebagai Dosen dan Lawyer (T.12) waktu kerja Penggugat lebih kurang 2 sampai dengan 3 jam perhari sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan juga bertindak selaku kuasa hukum dari perusahaan lain selain Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENRY SOEGENG, S.H., M.Hum., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENRY SOEGENG, S.H., M.Hum.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani., S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2018